

APARATUR SIPIL NEGARA – PAKAIAN DINAS

2020

PERBUP NGAWI NO.72, BERITA DAERAH KAB. NGAWI 2020 NO.72.

PERATURAN BUPATI NGAWI NO. 72 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan disiplin, wibawa, motivasi kerja dan keseragaman Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Ngawi. Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan pengembangan batik khususnya di Pemerintah Kabupaten Ngawi.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.12 Tahun 1950; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; KEPPRES No.82 Tahun 1971; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.11 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara. Diatur tentang Jenis Pakaian Dinas ASN dengan gambar bentuk atau model dan kelengkapan atribut pakaian dinas. Pakaian dinas khusus. Pakaian khas Jawa Timur. Pakaian Olahraga. Pakaian Dinas Harian PPPK. Pengadaan Pakaian Dinas.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2020.
- MENCABUT : PERPUB NGAWI No. 71 Tahun 2008.
- Lampiran : 33 hlm.